



P U T U S A N

Nomor : 50 - K/PM I-07 /AD/V/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARI KURNIAWAN**
Pangkat/NRP : Kapten Cba / 11040043360583
J a b a t a n : Kaurdaltrak Siada Bekangdam VI/MIw/Pama
Kesatuan : Bekangdam VI/Mulawarman
Tempat / tanggal Lahir : Cilacap (Jateng), 03 Mei 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Perwira Blok G 52 Jl. Tanjungpura III Kel. Prapatan
Kec. Balikpapan Kota

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/MIw : Nomor : BP-04/A-04/II/2015/Bekangdam VI/MIw tanggal 25 Pebruari 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : Kep/110/IV/2015 Tanggal 30 April 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/28/K/AD/I-07/V/2015 tanggal 7 Mei 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/50/PM.I-07/AD/V /2015 tanggal 11 Mei 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/50/PM.I-07/AD/V /2015 tanggal 15 Mei 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/K/AD/I-07/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan kami dengan ini dapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya"

Kedua : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

1. Kesatu : Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang KDRT.
2. Kedua : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 14 (empat belas) bulan.

Menetapkan barang bukti :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Alqur'an warna putih
- b. 1 (satu) stel mukena warna ungu
- c. 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- d. 1 (satu) buah handuk kecil warna hijau bertuliskan TNI AD dan lambang Mabes TNI
- e. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru
- f. 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dan biru motif garis horizontal warna hitam putih
- g. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu
- h. 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak warna hitam dan putih
- i. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merk BOSS.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/22/VER/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 An. Ira Kencanawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Pembelaan (pleidoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tindakan yang dilakukan Terdakwa tanggal 1 Juli 2014 bukan merupakan tindakan kesengajaan untuk melukai saksi-1, namun tindakan bersifat reaktif/responsif sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi kerugian nyawa.
 2. Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya pada April 2010 dan Juli 2013 sama sekali tidak terungkap dipersidangan dan tidak disertai bukti pendukung karena hanya atas dasar keterangan saksi-1 saja.
 3. Bahwa dalam tindak pidana 279 KUHP dan Pasal 284 (1) KUHP saksi-3 (Sdri Erni alias Stella) mempunyai kapasitas pelaku sebagai "orang yang turut serta" sehingga pasal 279 (1) sebagaimana tuntutan Oditur dalam unsur ke-2 dan ke-3 tidak dapat dibuktikan karena perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun syariat.
 4. Bahwa pemeriksaan saksi-3 Sdri Erni alias Stella sebagai saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena bertentangan dengan hukum acara dan prinsip hak asasi manusia karena saksi-3 juga seharusnya berstatus Terdakwa dalam perkara ini.
 5. Bahwa Penasihat Hukum tidak menampik bahwa perbuatan kekerasan fisik tersebut dilakukan Terdakwa terhadap istrinya namun tidak memenuhi unsur dalam dakwaan Oditur Militer.
- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.
3. Replik atau Jawaban atas pembelaan yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa mengenai Dakwaan kesatu melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Oditur Militer memang benar ada luka sayatan tetapi bukan perbuatan Terdakwa karena saksi-1 juga mengakui adanya luka sayatan tersebut tidak diketahui penyebabnya namun perbuatan Terdakwa membenturkan tangan saksi-1 hingga bengkak merupakan bentuk kekerasan fisik dan selain perbuatan tersebut Terdakwa sering melakukan penamparan dan memukul punggung saat terjadi pertengkaran dengan saksi-1.
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membiarkan dan tidak menolong saksi-1 sebagai alasan Terdakwa untuk melepaskan cutter dengan cara memegang dan membentur-benturkan tangan tidak dapat dikatakan sebagai pembiaran atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menurut saksi-1 sebagaimana yang diatur dalam pasal 304 KUHP. Hal tersebut sebagai alasan Terdakwa saja untuk berlindung dan menghindari pasal 304 KUHP namun perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan statusnya masih terikat suami istri dan berarti masih dalam lingkup rumah tangga.

c. Bahwa mengenai Dakwaan kedua mengadakan perkawinan atau nikah siri tidak sah menurut Penasihat Hukum sedangkan Oditur Militer berpendapat bahwa perkawinan siri antara Terdakwa dengan saksi-2 Sdri Erni alias Stella,

telah terjadi dan sah karena sudah sesuai dengan ketentuan Agama dan sudah ada saksi 5 Sdr. Bachtiar serta dihadiri oleh pemilik rumah dan diketahui umum serta dinyatakan sah, hal tersebut juga diterangkan oleh saksi-2 Sdri Erni alias Stella dan diakui oleh Terdakwa untuk menghindari zinah. Adanya penghulu/wali nikah (saksi-6), saksi-5 Sdr Bachtiar, saksi-7 dan 4 orang lain yang tidak diketahui namanya, mahar berupa 2 (dua) buah cincin masing-masing bertuliskan "Stella" dan "Ari K" uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta seperangkat alat sholat dan Terdakwa sendiri juga mengucapkan Ijab Qabul.

d. Bahwa mengenai saksi mahkota yang diberlakukan terhadap saksi-2 Sdri Erni alias Stella, menurut Oditur Militer adalah suatu pendapat yang keliru tidak mendasar karena saksi-2 Sdri Erni alias Stella justru menjadi korban dari perbuatan Terdakwa dengan demikian baik saksi-1 (Sdri Ira kencanaawaty) maupun saksi-2 Sdri Erni alias Stella sebagai korban sekaligus juga sebagai pelapor sebagai akibat dari pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya yaitu tetap pada pembelaannya.

5. Jawaban Oditur atas Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan didepan Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur menyampaikan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2014 bertempat di rumah di Jl. Tanjungpura IV Blok H No 38 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau sebagai saksi di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang dan lulus pada tahun 2004 serta dilantik dengan pangkat Letda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi (Jabar) dan lulus pada tahun 2005, kemudian ditugaskan di Bekangdam VI/MIW, kemudian pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Suspa Terminal di Pusdik Bekang Cimahi (Jabar), kemudian di tugaskan di Yonif 600/Raider,

selanjutnya pada tahun 2007 mengikuti Dik Raider di Pusdik Raider Batujajar (Jabar), dan pada tahun 2008-2009 mengikuti Satgas Indobat Lebanon, kemudian pada akhir Nopember 2010 ditugaskan kembali menjadi organik Bekangdam VI/MIW dan pada tahun 2011 mengikuti Suspa Dal Ang Pusdik Bekang Cimahi (Jabar) selanjutnya pada pertengahan bulan Maret tahun 2012 ditugaskan sebagai Dantepbek VI-44-01-B/TRK sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan pada pertengahan Februari 2013 kembali ditugaskan menjadi organik Bekangdam VI/MIW sampai dengan saat ini.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Ira Kencanawaty sekira akhir bulan Nopember 2006 di rumah orang tua saksi-1 yang bernama Letkol Inf Prayitno (Dantim BAIS WilayahKec. Sebatik Provinsi Kaltara) alamat Kel. Baru Rt/Rw : 001/004, Kec. Pasar Rebo Kota Madya Jakarta Timur, kemudian menikah secara resmi diketahui Komandan Kesatuan (Danyonif 600/Raider Letkol Inf Haryono) pada tanggal 9 Nopember 2008 sesuai dengan Akta Nikah No.991/19/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pasar Rebo Kodya Jakarta Timur. Dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Ario Abit Wibowo berumur 4 (empat) tahun yang kedua Bagas Ahza Kurniawan berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

c. Bahwa kehidupan rumah tanggal saksi-1 dengan Terdakwa pada awalnya baik-baik saja, jika ada permasalahan dapat diselesaikan secara baik serta saksi-1 selalu berikan nafkah lahir maupun bathin oleh Terdakwa, dan pada setiap bulannya Terdakwa mengirimkan uang gaji dan uang tunjangan kinerja (remunerasi) selama 10 (sepuluh) bulan, namun pada bulan Pebruari 2010 saat saksi-1 sedang hamil dengan usia kandungan berumur tiga bulan pertengkaran mulai terjadi, kemudian pada saat saksi-1 meninggalkan Terdakwa tanpa ijin darinya selama tujuh bulan dan hidup bersama orang tuanya di Jakarta dengan membawa kedua orang anaknya serta beberapa perhiasan yang terbuat dari emas hasil menabung saat melaksanakan dinas di Lebanon dan menjual mobil seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir bdan terakhir kali memberikan nafkah bathin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada saksi-1 pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 22.30 Wib di rumah mertuanya.

d. Bahwa Terdakwa sering bertengkar mulut dengan saksi-1 dan dalam setiap pertengkaran Terdakwa sering melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi-1 dengan cara menampar saksi-1, kemudian saksi-1 membalas dengan melemparkan piring hingga mengenai dan melukai pelipis sebelah kanan Terdakwa, kemudian pada bulan April 2010 saksi-1 ditarik dan disiram berkali-kali menggunakan air yang ditampung di dalam bak kamar mandi.

e. Bahwa pada bulan Juli 2013 saat saksi-1 sedang membersihkan rumah di Asrama Gunung Teknik Kel Prapatan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, pada saat itu Terdakwa sedang menelepon dan mengirim pesan singkat (SMS) kepada seseorang, kemudian saksi-1 berkata "saya mau bersih-bersih, kalo mau telepon telponan di luar aja" kemudian Terdakwa berkata "Setan kamu" sambil menyiramkan segelas kopi hangat mengenai wajah saksi-1, namun pada saat itu saksi-1 menutupi wajahnya sehingga air kopi mengenai wajah dan sebagian tubuhnya.

f. Bahwa pada bulan Juli 2013, saksi-1 mencurigai Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain, saat itu saksi-1 bermaksud melihat isi telepon Terdakwa, namun Terdakwa menyuruh saksi-1 untuk pergi dengan memukul bahu saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal hingga memar, kemudian saksi-1 pernah melarang Terdakwa keluar membawa sepeda motor dengan cara menyembunyikan kunci kontaknya, kemudian secara spontan saksi-1 mengatakan "motor itu juga bukan kamu yang beli", kemudian Terdakwa marah sambil berkata "oh gitu lihat kamu yaa", selanjutnya Terdakwa mengambil tas saksi-1 sambil berkata "Ni lihat tas kamu seharga satu juta saya gunting-gunting" lalu tas tersebut digunting-gunting hingga robek-robek dan tidak dapat digunakan lagi.

g. Bahwa pada pertengahan bulan April 2014 sekira pukul 20.00 wita di Jl. R.E Martadinata Kel. Telagasari Kec. Kota Balikpapan tepatnya di kamar kontrakan Garuda dekat Gereja Advent, Terdakwa berteriak keras dengan mengatakan "Hei, istri durhaka masuk kesini kamu", sehingga para tetangga keluar setelah saksi-1 dan kedua anaknya masuk ke dalam kamar lalu dikunci dari luar, Terdakwa sering memaki saksi-1 dengan kata-kata "Setan, monyet, anjing, istri durhaka, jilbab munafik, saya ceraikan kamu" dan setiap mengirim sms ke Sdri Erni alias Stella (saksi-2) namanya diganti dengan kata Monyet.

h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa pulang ke rumah, kemudian mengambil setrika lalu saksi-1 berkata "Sudahbiar saya saja yang nyetrika" Terdakwa menjawab "Ga usah saya masih mampu" akhirnya saksi-1 diam sambil membereskan mainan anaknya, kemudian anak saksi-1 yang bernama Ario berkata "Mah itu papah telpon-telpon", kemudian saksi-1 menghampiri Terdakwa dan saat itu mendengar Terdakwa berkata "Tuh ira ada di depan saya, iya sayang aku sayang sama kamu" lalu saksi-1 mengambil kamera bermaksud merekam kegiatan yang dilakukan Terdakwa, namun Terdakwa merebut kamera yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi-1 berusaha mempertahankan kamera tersebut dan kamera tersebut berhasil direbut oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik saksi-1 keluar rumah dan membenturkan tangan kiri saksi-1 ke dinding tembok pembatas teras rumahnya dengan teras rumah Kapten Cpm Handoko (saksi-3) tidak lama kemudian Mayor Cba Andi Sugandi Dentebek VI-44-A/Bpp beserta istrinya, Kapten Inf Rahmadi dan Kapten Cpm Handoko keluar dari rumahnya, kemudian meleraikan pertengkaran tersebut selanjutnya saksi-1 diantar Mayor Cba Andi Sugandi bersama istrinya ke RST TK II dr.R.Hardjanto Balikpapan untuk berobat.

i. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga sering terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga Terdakwa adalah karena saksi-1 tidak suka melihat Terdakwa merokok, tidak rapi dalam berpakaian dan saksi-1 tidak suka dibangunkan oleh Terdakwa pada pagi hari sekira pukul 05.30 wita, dan saksi-1 selalu menghina orang tua Terdakwa dan tidak menghargai Terdakwa sebagai suami serta sering mempermalukan Terdakwa di depan rekan-rekannya maupun dengan para tetangga, kemudian pada tanggal 1 Januari 2013 saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa mempunyai wanita simpanan yang bernama Sdri Erni alias Stella dan sejak saat itu dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran.

j. Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi-1 merasakan sakit pada pergelangan tangan kiri dan memar, tekanan darah naik, mual, pusing serta badan terasa pegal-pegal dan atas perbuatan Terdakwa yang telah memaki dan berbuat kasar terhadap saksi-1, sehingga saksi-1 menjadi tidak percaya diri, merasa malu terhadap tetangga, rendah diri, merasa terhina, merasa disepelekan, tidak pernah dianggap sebagai istri, merasa takut bila bertemu Terdakwa dan tertekan lahir maupun bathin, sehingga berharap agar cepat mati/meninggal karena tidak kuat dengan tingkah laku Terdakwa.

k. Bahwa Terdakwa mengerti sebagai suami (kepala rumah tangga) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membimbing/mendidik, member nafkah lahir maupun bathin kepada istri dan anak-anaknya dan bertanggung jawab terhadap masa depan anak dan istri serta menjadi contoh/tauladan terhadap anak dan istri dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangganya, serta menjaga dan melindungi anak dan istri dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa belum dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami serta belum dapat menjadi tauladan yang baik terhadap anak dan istrinya karena Terdakwa selalu melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dan Terdakwa juga telah menikahi saksi-2 (Sdri Erni alias Stella) pada awal bulan Desember 2013.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada pertengahan bulan Januari 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah Bahtiar alamat Jl. Mulawaraman Rt. 54 No.121 Kp. Tator Kel. Karang Anyar Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kewenangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang dan lulus pada tahun 2004 serta dilantik dengan pangkat Letda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi (Jabar) dan lulus pada tahun 2005, kemudian ditugaskan di Bekangdam VI/MLw, kemudian pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Suspa Terminal di Pusdik Bekang Cimahi (Jabar), kemudian di tugaskan di Yonif 600/Raider, selanjutnya pada tahun 2007 mengikuti Dik Raider di Pusdik Raider Batujajar (Jabar), dan pada tahun 2008-2009 mengikuti Satgas Indobat Lebanon, kemudian pada akhir Nopember 2010 ditugaskan kembali menjadi organik Bekangdam VI/MLw dan pada tahun 2011 mengikuti Suspa Dal Ang Pusdik Bekang Cimahi (Jabar) selanjutnya pada pertengahan bulan Maret tahun 2012 ditugaskan sebagai Dantepbek VI-44-01-B/TRK sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan pada pertengahan Februari 2013 kembali ditugaskan menjadi organik Bekangdam VI/MLw sampai dengan saat ini.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi-1 (Sdri Ira Kencanawaty) secara resmi diketahui Komandan Kesatuan (Danyonif 600/Raider Letkol Inf Haryono) pada tanggal 9 Nopember 2008 sesuai dengan Akta Nikah No. 991/19/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pasar Rebo Kodya Jakarta Timur. Dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang pertama Ario Abit Wibowo berumur 4 (empat) tahun yang kedua Bagasza Kurniawan berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

c. Bahwa Terdakwa sejak kenal saksi-2 (Sdri Erni alias Stella) pada akhir bulan Oktober 2012 sekira pukul 20.00 wita di Karaoke NAV Jl. Jenderal Sudirman Kota Tarakan dan dalam perkenalan tersebut awalnya sebagai rekan biasa, kemudian menjalin hubungan pacaran dank arena hubungan pacaran semakin mesra akhirnya Terdakwa bersama saksi-2 pernah melakukan persetubuhan pada akhir tahun 2013 di Hotel Dinasty Jl. Kusuma Bangsa Kota Tarakan dan setiap bulannya Terdakwa dengan saksi-2 melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) Kali yang sering dilakukan ditempat kost (kamar Kontrakan) milik Bapak Nengah Kayun alamat Jl. Siaga Kel Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

d. Bahwa pada hari Minggu pertengahan bulan Januari 2014 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menikah secara siri dengan saksi-2 di rumah saksi-5 alamat Jl. Mulawarman Rt 54 No. 121 Kp. Tator Kel. Karang Anyar Kota Tarakan tepatnya di depan Bandara Juata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa pada saat menikah saksi-2 adalah sudah beristri dengan dua orang anak, namun sudah menjatuhkan talaq tiga (menyatakan cerai scara agama islam) terhadap saksi-1 sedangkan saksi-2 janda satu orang anak.

e. Bahwa Penghulu dan wali Nikah pada saat Terdakwa menikahi saksi-2 adalah Bapak Ali Asmuni (saksi-6) saksi nikah Bapak Bachtiar (saksi-5) dan saksi-7 dan empat orang alinnya yang tidak diketahui identitasnya, sedangkan Mahar dalam pernikahan tersebut berupa dua buah cincin emas, satu buah cincin bertuliskan "ARI K" uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berwarna biru sebanyak satu lembar dan seperangkat alat sholat (Alquran, mukena dan sejadah).

f. Bahwa pada saat Terdakwa menikah secara siri/Agama Islam dengan saksi-2 pada pertengahan Januari 2014 sekira pukul 20.00 wita di rumah saksi-5, Terdakwa mengucapkan ijab Kabul di depan penghulu dengan mengucapkan kata " Saya terima nikahnya Erni binti Almarhum Abdi Hakim Mandarwari dengan mas kawin ung lima puluh ribu rupiah, cincin emas bertuliskan "STELLA" serta satu buah cincin bertuliskan "ARI K" dan seperangkat alat sholat dibayar tunai", dan pengucapannya sebanyak tiga kali karena Terdakwa lupa dan salah menyebut nama orang tua saksi-2, kemudian pernikahan tersebut dinyatakan sah oleh orang-orang yang menghadiri pernikahan tersebut.

g. Bahwa sebelum ijab qobul dilaksanakan Terdakwa duduk di belakang saksi-2 karena pada saat itu saksi-2 berjabat tangan dengan penghulu dan menyerahkan perwalian nikahnya kepada penghulu, selanjutnya posisi dalam pelaksanaan nikah siri secara Agama Islam pada saat itu Terdakwa duduk disebalh kanan saksi-2 menghadap penghulu kemudian berjabat tangan/bersalaman dengan penghulu sambil mengucapkan ijab qobul.

h. Bahwa Terdakwa menikah siri secara agama Islam dengan saksi-2 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi-1 serta maksud dan tujuannya menikahi saksi-2 untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan menghindari zina dikarenakan pada saat itu saksi-1 tidak mau melakukan persetubuhan dengannya dan sering tidak mendampinginya.

i. Bahwa pada petengahan Januari 2014 sekira pukul 23.00 wita, setelah akad nikah saat diperjalanan pulang menggunakan sepeda motor, saksi-2 meminta Terdakwa untuk menikahinya secara resmi dan diketahui oleh kesatuan kemudian Terdakwa mengatakan "Yang penting kamu mau bersabar, saya akan mengajukan gugat cerai terhadap istri saya dulu (Ny Ira Kencanawaty), dan kamu nurut sama saya, mau diruqiah, menjalankan perintah agama dan menjauhi kehidupan dunia malam (tempat hiburan malam)" namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menikahi saksi-2 secara resmi.

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada akhir tahun 2013 sampai akhir bulan Mei 2014 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertempat di Hotel Dynasti Jl. Kusuma Bangsa Kota Tarakan dan di kamar kost milik Bapak Nengah Kayun alamat Jl. Siaga Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang telah kawin melakukan zinah”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang dan lulus pada tahun 2004 serta dilantik dengan pangkat Letda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi (Jabar) dan lulus pada tahun 2005, kemudian ditugaskan di Bekangdam VI/MIw, kemudian pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Suspa Terminal di Pusdik Bekang Cimahi (Jabar), kemudian di tugaskan di Yonif 600/Raider, selanjutnya pada tahun 2007 mengikuti Dik Raider di Pusdik Raider Batujajar (Jabar), dan pada tahun 2008-2009 mengikuti Satgas Indobat Lebanon, kemudian pada akhir Nopember 2010 ditugaskan kembali menjadi organik Bekangdam VI/MIw dan pada tahun 2011 mengikuti Suspa Dal Ang Pusdik Bekang Cimahi (Jabar) selanjutnya pada pertengahan bulan Maret tahun 2012 ditugaskan sebagai Dantepbek VI-44-01-B/TRK sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan pada pertengahan Februari 2013 kembali ditugaskan menjadi organik Bekangdam VI/MIw sampai dengan saat ini.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi-1 (Sdri Ira Kencanawaty) secara resmi diketahui Komandan Kesatuan (Danyonif 600/Raider Letkol Inf Haryono) pada tanggal 9 Nopember 2008 sesuai dengan Akta Nikah No. 991/19/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pasar Rebo Kodya Jakarta Timur. Dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang pertama Ario Abit Wibowo berumur 4 (empat) tahun yang kedua Bagasza Kurniawan berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

c. Bahwa Terdakwa sejak kenal saksi-2 (Sdri Erni alias Stella) pada akhir bulan Oktober 2012 sekira pukul 20.00 wita di Karaoke Keluarga NAV Jl. Jenderal Sudirman Kota Tarakan dan dalam perkenalan tersebut awalnya sebagai rekan biasa, kemudian menjalin hubungan pacaran dan karena hubungan pacaran semakin mesra akhirnya Terdakwa bersama saksi-2 pernah melakukan persetubuhan pada akhir tahun 2013 di Hotel Dinasty Jl. Kusuma Bangsa Kota Tarakan dan setiap bulannya Terdakwa dengan saksi-2 melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) Kali yang sering dilakukan ditempat kost (kamar Kontrakan) milik Bapak Nengah Kayun alamat Jl. Siaga Kel Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dimana Terdakwa sering datang ke kamar kontrakan saksi-2 pada sekira pukul 22.00 wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hitam, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menonton televisi sambil berbaring ditempat tidur saqmbil bercerita kepada saksi-2 tentang permasalahan rumah tangganya.

d. Bahwa kurang lebig satu jam bercerita, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi-2 selama lima menit dan tangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian payudara saksi-2, kemudian terdakwa menghisap puting payudara saksi-2 sehingga keduanya terangsang, lalu membuka pakaian masing-masing hingga saksi-2 dan Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat (bugil), kemudian saksi-2 berada dalam posisi telentang di atas tempat tidurlalu Terdakwa menindih tubuhnya sambil memasukkan penisnya kedalam vagina saksi-2 dan setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi-2, lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina kurang lebih lima menit, selanjutnya Terdakwa merubah posisinya berada dibawah sedangkan saksi-2 berada di atas tubuh Terdakwa sambil menggerakkan pantatnya naik turun selama lima menit, kemudian Terdakwa kembali merubah posisi menindih tubuh saksi-2 sambil kembali menggerak-gerakkan pantatnya selama kurang lebih sepuluh menit hingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi-2.

e. Bahwa setelah selesai berhubungan badan saksi-2 membersihkan vagina maupun tubuhnya di kamar mandi dan setelah selesai, lalu saksi-2 mengenakan baju tidur kembali, kemudian bergantian dengan Terdakwa yang memberishkan dirinya di kamar mandi dan setelah selesai Terdakwa mengenakan baju dan celananya, setelah kurang lebih dua puluh menit, kemudian Terdakwa berpamitan untuk pulang.

f. Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi-2 dilandasi atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dari siapapun dan selama saksi-2 sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, saksi-2 tidak pernah hamil.

g. Bahwa saksi-1 (Sdri. Ira Kencanawaty) mengetahui kalau Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi-2 sejak bulan Juni 2013, yang diketahui saat saksi-1 membuka pesan singkat (SMS) di Hanphone Terdakwa yang tertulis "Mana katanya mau kasih telpon, kalo sudah di rumah sudah lupa yaa, aku lagi sakit perut nih", pada saat itu nama kontak di telpon seluler dinamai Taufik Tarakan, melihat SMS tersebut saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab hanya wanita biasa yang ketemu dan kenalan di dalam pesawat,

selanjutnya saksi-1 mengadukan kepada orang tuanya dan Terdakwa berterus terang kepada orang tua saksi-1, kalau saksi-2 adalah wanita yang pernah ditiduri dan dibayar oleh Terdakwa.

h. Bahwa saksi-1 tidak pernah mengetahui atau melihat Terdakwa bersetubuh dengan saksi-2, namun saksi-1 baru mengetahui pada tanggal 10 April 2014 sekira pukul 19.00 wita karena Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi-1 kalau Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan saksi-2 di kamar kontrakan Garuda Jl. RE. Martadinata, Telaga Sari Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan yang mana sebelum melakukan persetubuhan biasanya penis Terdakwa dipegang oleh saksi-2, setelah penis Terdakwa tegang kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina saksi-2 dan sperman Terdakwa dikeluarkan di dalam vagina saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa saksi-1 sering melaporkan permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa ke kesatuannya, namun tidak membuat Terdakwa berubah meskipun telah di panggil dan diberi nasihat oleh Wakabekandam VI/MIW.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Kesatu : Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang KDRT.

Kedua : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Ketiga : Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Fajar Dwi Putra, S.H Kapten Chk NRP 11070051320683, Helmy Zunan W, S.H Kapten Chk NRP 11080099191085, dan Agus Makna T.U, S.H Gol.III/C NIP 196311061987031001 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/MIW Nomor : Sprin/111/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 14 Oktober 2014.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa / Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa Dakwaan ketiga Oditur Militer Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP adalah Perzinahan.

Bahwa terhadap Delik 284 KUHP adalah Delik Aduan, sesuai Pasal 284 ayat (4) delik tersebut penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Menimbang : Bahwa pihak yang dirugikan dalam perkara ini adalah saksi-1 (Ira Kencanawaty) istri sah Terdakwa, didepan persidangan sebelum pemeriksaan ini telah mencabut pengaduannya yang dibuat tanggal 11 April 2014 ke Polres dan tertanggal 18 September 2014 yang di adukan ke Pomdam VI/MIW, sesuai Surat Pencabutan Pengaduan tanggal 1 Juli 2015 yang ditandatangani oleh saksi-1 Sdri Ira Kencanawaty.

Menimbang : Bahwa karena pengaduan terhadap dakwaan ke tiga, pasal 284 KUHP telah dicabut maka, dakwaan ke tiga ini tidak memenuhi syarat penuntutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : Ira Kencanawaty
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Bidan)
Tempat tanggal lahir : Cilacap (Jateng), 19 Oktober 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanjungpura IV Blok H No.38
Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota
Kota Balikpapan- Jl. Kalisari Raya 2 No.18
Rt.3 Rw-11 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo
Jaktim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekira akhir bulan Nopember 2006 dirumah orang tua saksi yang bernama Letkol Inf Prayitno (Dantim BAIS WilayahKec. Sebatik Provinsi Kaltara) alamat Kel. Baru Rt/Rw : 001/004, Kec. Pasar Rebo Kota Madya Jakarta Timur, kemudian menikah secara resmi diketahui Komandan Kesatuan (Danyonif 600/Raider Letkol Inf Haryono) pada tanggal 9 Nopember 2008 sesuai dengan Akta Nikah No.991/19/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pasar Rebo Kodya Jakarta Timur. Dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Ario Abit Wibowo berumur 4 (empat) tahun yang kedua Bagas Ahza Kurniawan berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis, namun pada bulan Pebruari 2010 saat saksi-1 sedang hamil saksi-1 pernah bertengkar dengan Terdakwa lalu Terdakwa menampar saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan bibir saksi-1 berdarah, kemudian di Asrama TIPK awal 2014 saksi-1 ditampar lagi pipi kirinya oleh Terdakwa sekali.
3. Bahwa pada bulan April 2010 saksi-1hamil 6 (enam) bulan bertengkar lagi dengan Terdakwa, lalu saksi-1 ditarik paksa dan disiram dengan air bak kamar mandi berkali-kali, kemudian Juli 2013 saksi-1 disiram air kopi dan disiram ke badan saksi-1, dan pernah menendang saksi-1 saat tidur.
4. Bahwa pada bulan Juli 2013 ketika berada di Asrama Gunung Teknik Kelurahan Prapatan Kota Balikpapan, saat Terdakwa sedang SMS kepada seorang yang tidak saksi kenal lalu saksi-1 mengatakan "saya mau bersih-bersih kalo mau telpon di luar saja", lalu Terdakwa berkata "Setan kamu" kemudian menyiramkan kopi hangat ke wajah saksi-1 dan mengenai wajah dan badan saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Juli 2013, karena saksi-1 mencurigai Terdakwa ada hubungan dengan perempuan lain lalu bermaksud melihat isi telepon Terdakwa, namun Terdakwa memukul bahu kanan saksi-1 dengan tangan mengepal hingga memar, masih dalam bulan Juli 2013 saksi-1 dan Terdakwa bertengkar lagi karena saksi-1 melarang Terdakwa keluar dan membawa sepeda motor dan saksi-1 menyembunyikan kunci kontak dan saksi-1 mengatakan "motor itu juga bukan kamu yang beli", lalu Terdakwa marah dan berkata : "oh gitu kamu ya" kemudian Terdakwa mengambil tas aksi-1 dan berkata : "ni, lihat tas kamu seharga satu juta, saya gunting-gunting" selanjutnya tas tersebut digunting-gunting Terdakwa.

6. Bahwa saksi-1 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi-2 (sdr Erni alias Stella) pada bulan Juni 2013, melalui SMS ditelepon Terdakwa tertulis "mana katanya mau kasih telpon, kalo sudah dirumah sudah lupa ya, aku lagi sakit perut nih".

7. Bahwa Terdakwa berterus terang kepada orang tua saksi-1 bahwa saksi-2 (sdr Erni alias Stella) adalah wanita yang pernah ditiduri dan di bayar Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa telah menikah lagi secara siri dengan saksi-2 (sdr Erni alias Stella) pada tanggal 10 April 2010 sekira pukul 19.00 wita dan saksi-1 mengetahui dari SM S Terdakwa yang dikirim ke saksi-1 pada tanggal 18 Juni 2014 pukul 08.53 wita yang tertulis "Gimana perasanmu kalau jadi Stella" Bagaimana rumah tangga dia sama aku apakah bakal paksa ceraikan orang".

9. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 pukul 13.00 wita saksi-2 menghubungi Terdakwa berulang-ulang, lalu saksi-1 meminta Terdakwa pergi menemui saksi-2, kemudian setelah Terdakwa menemui saksi-2 lalu saksi-1 menghubungi Terdakwa bertanya "Dimana menikahi Sdri Erni alias Stella tersebut ?" lalu dijawab Terdakwa " di HP". "Menikahi Sdri Erni alias Stella di Tarakan nikah siri" melainkan pada akhir tahun 2013 dan tidak minta ijin saksi-1.

10. Bahwa pada pertengahan bulan April 2014 sekira pukul 20.00 wita di kamar kontrakan Garuda Jl. RE Martadinata Telaga Sari Balikpapan Terdakwa berteriak memanggil saksi-1 mengatakan "Hei istri durhaka masuk kesini kamu" dan Terdakwa sering memaki saksi-1 dengan kata-kata "Setan, monyet, anjing, istri durhaka, jilbab munafik, saya seraikan kamu" setiap SMS ke saksi-2 nama saksi-1 diganti dengan kata "monyet"

11. Bahwa pada tanggal 27 April 2014 hari Jum'at pukul 19.00 wita Terdakwa pergi dengan anaknya sampai pukul 23.00 wita Terdakwa belum kembali lalu saksi-1 menelepon dan mengatakan "kamu dimana kok belum pulang" jawab Terdakwa, "ngapain tanya-tanya" saksi-1 jawab "sudah malam kok kamu ga pulang saya telepon Kaurpam"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12. Bahwa ketika Terdakwa pulang saksi-1 bertanya kepada anaknya "tadi Ario pergi ketemu siapa" dijawab anak saksi-1 "Iya mah tadi ketemu mamanya kaka jelek" (anak dari perempuan yang berhubungan dengan Terdakwa).

13. Bahwa saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "kamu jangan ajari anakku berbohong, besok-besok kamu pergi, kamana aja saya ikut sama anak-anak" lalu dijawab Terdakwa "setan kamu, kamu ga boleh larang-larang saya, biar gimanaapun dia juga masih istri saya" kemudian saksi-1 menelpon Kaurpam Bekangdam VI/MIw Kapten Priono dan saksi-1 meminta agar Terdakwa tidak lagi menelpon dan sms kepada saksi-2.

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 pukul 23.00 wita Terdakwa pulang kerumah dan mengambil setrika lalu saksi-1 berkata "sudah biar saya saja yang nyetrika" jawab Terdakwa "ga usah saya masih mampu". Kemudian anak saksi-1 berkata "mah itu papa telepon-telpon" selanjutnya saksi-1 mendengar Terdakwa berkata "tuh Ira ada didepan saya, iya sayang aku sayang sama kamu" karena saksi-1 mengambil kamera untuk merekam kegiatan Terdakwa namun Terdakwa menarik tangan saksi-1 keluar rumah lalu membenturkan tangan kiri saksi-1 kedinding selanjutnya Mayor Andi Sugandi dan istrinya, Kapten Rahmadi dan Kapten Cpm Handoko meleraikan pertengkaran tersebut. Selanjutnya saksi-1 di bawa ke rumah sakit Dr. R.Hardjanto untuk berobat.

15. Bahwa atas kejadian tersebut saksi-1 merasakan sakit pada pergelangan tangan kiri, memar, tekanan darah naik, mual, pusing dan badan pegal-pegal dan mengalami luka di tangan kiri saksi-1 adalah luka karena saksi-1 sendiri namun saksi tidak mengetahui terkena apa, bukan dilakukan Terdakwa.

16. Bahwa sejak tanggal 15 Juli 2014 pukul 18.00 wita saksi-1 tinggal di Kel. Baru Rt.001-Rw 004 Pasar Rebo Jakarta Timur dirumah orang tuanya dan saksi melakukan hal tersebut karena tidak kuat hidup satu rumah dengan Terdakwa dan tidak kuat melihat Terdakwa selingkuh dengan saksi-2.

17. Bahwa pada tanggal 10 April 2014 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi-2 di kamar kontrakan Jl. RE Martadinata Telaga Sari Balikpapan Tengah dengan cara Penis Terdakwa dipegang-pegang saksi-2 dan setelah tegang lalu penis Terdakwa dimasukkan kedalam vagina saksi-2 sampai mengeluarkan sperma.

18. Bahwa Terdakwa sejak bulan Maret 2014 memberikan uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk belanja sayur dan susu anaknya kadang diberi kadang tidak dan saksi-2 diberi nafkah bathin oleh Terdakwa terakhir tanggal 20 Juni 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi - 2 : Nama lengkap : Erni alias Stella
Pekerjaan : Wiraswasta/D.J Diskotik
Tempat tanggal lahir : Tarakan (Kaltara), 10 Maret 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kusuma Bangsa Rt.05/02 No.10
Kel. Gunung Lingkas
Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Oktober 2012 pukul 20.00 wita di Karaoke Keluarga NAV Jl. Sudirman Kota Tarakan lalu menjalin hubungan pacaran dan saat itu Terdakwa sudah berisitri dan mempunyai 2 orang, dan saksi janda beranak satu.
2. Bahwa saksi pertama kali melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa pada akhir 2013 di Hotel Dynasty jl. Kesumabangsa Tarakan dan Terakhir bulan Mei 2014 pukul 22.00 wita di kamar kost Jalan Siaga Kec. Damai Balikpapan, saksi dan Terdakwa melakukan setiap bulan di kamar kost (Kontrakan) saksi-2.
3. Bahwa pada akhir bulan Mei 2014 pukul 22.00 wita Terdakwa datang ke kamar kost saksi-2 di Balikpapan, setelah bercerita masalah rumah tangga Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir saksi-2 dan meraba-raba payudara saksi-2 lalu menghisap puting payudara saksi-2, setelah terangsang dan keduanya sudah telanjang bulat dan saksi-2 dalam posisi telentang, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi-2 kemudian memasukan penisnya kedalam vagina saksi-2 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun, setelah kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa ganti posisi menindih lagi saksi-2 dan Terdakwa menggoyang lagi pantatnya naik turun, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina saksi-2 setelah itu Terdakwa pulang.
4. Bahwa perstubuhan saksi-2 dengan Terdakwa dikamar kost tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan siapapun dan Terdakwa pernah menjanjikan saksi-2 untuk dinikahi, namun Terdakwa setelah melakukan persetubuhan dengan saksi-2 sering member uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kadang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Bahwa saksi-2 pernah mengaku kepada Kapten Priyono bahwa saksi-2 telah menikah secara agama Islam dirumah Bapak Bachtiar didepan Bandara Juata Tarakan Jl. Mulawarman Rt 54 No 121 Kampung Tator Karang Anyar Kota Tarakan pada awal Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada akhir November 2013 saksi-2 dikirim uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli cincin satu buah bertuliskan "ARI" dan satu buah bertuliskan "STELLA" dan seperangkat alat sholat (Alquran dan mukena) di Kota tarakan dan uang pernikahan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

7. Bahwa dalam pernikahan saksi tidak mengetahui siapa yang jadi saksi nikah, penghulu, dan wali nikah. Karena yang menyiapkan semua adalah Bapak Bachtiar dan saksi nikah telah disiapkan, namun saksi tidak tahu namanya mahar yaitu cibcin bertuliskan "ARI" dan "STELLA" uang tunai Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat (alquran, mukena dan sejadah).

8. Bahwa dalam pernikahan di rumah Bapak Bachtiar dan Terdakwa dan saksi-5 berjabat tangan dengan penghulu lalu mengucapkan ijab Kabul "Saya terima nikahnya Erni binti Andi Hamka Mandaury dengan ma kawin uang seratus ribu rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai selanjutnya hadirin yang hadir sekitar delapan orang menyatakan sah"

9. Bahwa setelah menikah saksi dan Terdakwa hidup satu rumah di kontrakan Jl. MT Haryono selama 3 (tiga) bulan dan di kontrakan di Jl. Siaga Kel.Damai Balikpapan Selatan, dan selama itu Terdakwa dan saksi sering melakukan persetubuhan 2 (dua) hari sekali.

10. Bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa mengatakan akan menceraikan istrinya dan berjanji akan menikahi saksi secara resmi melalui kesatuan, sehingga saksi bersedia menikah siri dengan Terdakwa.

11. Bahwa orang yang ada dalam foto yang diperlihatkan petugas Pomdam VI/MIw foto tersebut adalah foto Terdakwa bersama saksi dan foto tersebut adalah foto tanggal 21 Januari 2013 pukul 15.00 wita di Tanah Lot Tabanan Bali dalam foto tersebut Terdakwa memegang tangan kanan saksi tanpa sehelai kain.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

: Nama lengkap	: Hartono
: Pangkat/NRP	: Pelda/21950187060872
: Jabatan	: Baurpam (Batih perakit –Gudang Kaporsatlap)
: Kesatuan	: Bekangdam VI/MIw
: Tempat tanggal lahir	: Bojonegoro (Jatim), 27 Agustus 1972
: Jenis kelamin	: Laki-laki
: Kewarganegaraan	: Indonesia
: Agama	: Islam
: Tempat tinggal	: Jl. A.W Syahrani Gg.Podomoro Rt.55 Sember Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2005 saat Terdakwa menjadi organik Bekangdam VI/MLw dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa status Ny. Ira Kencanawaty (saksi-1) adalah istri sah Terdakwa dan telah dikaruniai anak 2 orang.
3. Bahwa saksi-2 (Sdri. Stella) adalah janda anak satu yang telah dinikahi Terdakwa secara agama Islam, namun Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa kapan menikah dengan saksi-2 (Sdri. Stella).
4. Bahwa pada bulan April 2014 saksi-2 (Sdri. Stella) pergi ke Bekangdam VI/MLw minta untuk dinikahi secara resmi oleh Terdakwa dan sejak saat itu sering terjadi pertengkaran didalam rumah tangga Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2014 saksi-1 (Sdri. Ira Kencanawaty) melaporkan Terdakwa ke Pomdam VI/MLw dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya bebrapa hari kemudian saksi-1 melaporkan ke Kaurpam Bekangdam VI/MLw Kapten Cba Priono, selanjutnya Kabekangdam VI/MLw orang tua Terdakwa dan saksi-1 dipanggil ke Bekangdam VI/MLw untuk penyelesaian secara musyawarah.
6. Bahwa seminggu kemudian terjadi lagi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi-1 lalu saksi-1 pulang kerumah orang tuanya ke Jakarta dengan membawa kedua anaknya.
7. Bahwa penyebab rumah tangga Terdakwa dan saksi-1 sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa telah menikahi saksi-2 secara agama Islam, setiap bulan Terdakwa mengirim uang gaji Rp.1.000.00,- (satu juta rupiah) kepada istrinya (saksi-1).
8. Bahwa pada akhir bulan April 2014 saksi mengetahui bahwa saksi-2 (Sdri Stella) tinggal kost di belakang kolam renang Mulawarman Jl. MT Haryono Kel damai Balikpapan Selatan.
9. Bahwa pada akhir bulan April 2014 pukul 20.30 wita saksi menemui Terdakwa dan saksi-2, saksi-5 dan teman Terdakwa di warung taman Menpora Jl. Jendral Sudirman dan saksi-2 menjelaskan bahwa saksi-2 kenal Terdakwa di Tarakan dan menikah siri (Secara agama Islam) pada bulan Desember 2013 di Tarakan dan menuntut Terdakwa menikahi resmi saksi-2.
10. Bahwa pada bulan Juni 2014 Terdakwa dan saksi-1 dinikahkan ulang, secara Agama Islam dihadiri masing-masing orang tua dan Pamen Bekangdam VI/MLw.
11. Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan saksi-2 pada akhir Agustus 2014, bahwa saksi-2 sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di tempat kost.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengetahui foto yang diperlihatkan penyidik ada gambar Terdakwa dan saksi-2 dipinggir pantai Pure Tanah Lot Tabanan Bali.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena tempat tinggalnya jauh, namun keterangan Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi - 4 : Nama lengkap : Handoko
Pangkat/NRP : Kapten Cpm/21930122140673
Jabatan : Dansatlak Idik
Kesatuan : Pomdam VI/MLw
Tempat tanggal lahir : Mojokerto (Jatim), 18 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanjungpura IV, Blok H No.37
Kel.Prapatan Kec. Balikpapan Kota,
Kota Balikpapan

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pertengahan 2014 karena tanggal bertretangga dengan Terdakwa di Jl Tanjungpura Blok H No.37 Prapatan Balikpapan Kota dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 adalah suami istri mempunyai 2 (dua) orang anak dan status saksi-2 adalah istri yang dinikahi siri oleh Terdakwa pada tanggal 13 September 2014.
3. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2014 pukul 22.00 wita saksi keluar rumah lalu melihat Terdakwa sedang merangkul istrinya dari belakang dan melihat saksi-1 berlumuran darah dan tubuhnya dirapatkan ketembok pembatas rumah, dan anak Terdakwa mengatakan : "Papa jahat "papa jahat " kemudian Mayor Andi (Dantebek atasan Terdakwa) memerintahkan kekantor Bekangdam VI/MLw dan Mayor Andi Sugandi bersama istri Terdakwa ke RST Dr. Hardjanto karena istri Terdakwa mengalami luka sobek di tangan dan berlumuran darah.
4. Bahwa saksi mengetahui sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan istrinya (saksi-1) dan pada tanggal 1 Juli 2014 sekira pukul 22.00 wita terjadi pertengkaran dan kekerasan secara fisik terhadap saksi-1 tindakan psikis Terdakwa yaitu sering mengatakan kepada saksi-1 "saya ceraikan kamu, tidak takut kamu mau melapor kemana saja silahkan saya tidak takut".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat diperiksa di Pomdam VI/MIw saksi-2 mengaku telah dinikahi secara siri oleh Terdakwa pada Desember 2013 di Tarakan dengan mahar cincin dan alquran dan mukena serta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak ada ijin dari istrinya (saksi-1).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yakni tidak benar saksi-1 Sdri Ira Kencanawaty berlumuran darah.

Saksi - 5 : Nama lengkap : Bahtiar
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Pinrang (Sulsel), 7 Juni 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m
a : Islam Tempat
tinggal : Jl. Mulawarman Rt.054 No.71 Kel.Karang
Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
Provinsi Kalimantan Utara

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Desember 2013 pukul 14.00 wita Terdakwa dan saksi-2 datang kerumah saksi minta tolong kepada saksi agar rumah saksi digunakan untuk tempat pernikahan antara Terdakwa dan saksi-2 (Sdri Stella).
3. Bahwa saksi mengatakan "kalau pernikahan di kantor urusan agama" namun Terdakwa meminta tolong dan mengatakan surat-surat dan persyaratan belum lengkap, kemudian untuk menghindari perzinahan saksi bersedia rumahnya dijadikan tempat pernikahan antara Terdakwa dan saksi-2 (Sdri Stella).
4. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saksi-2 dan sebagai penghulu adalah saksi-6 (Ustad Ali Asmara) wali nikah saksi-2 karena berada di Sulawesi, saksi dan Sdri Ny.Najma sebagai saksi nikah dan beberapa orang yang hadir.
5. Bahwa Mahar dalam pernikahan tersebut berupa cincin emas 2 buah uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat (Alquran sejadah dan mukena) ,pelaksanaannya (ijab kabul) Terdakwa mengucapkan kata "Saya terima nikahnya Erni binti Andi Hamka Mandawari dengan mas kawin uang seratus ribu rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai" lalu hadirin yang hadir (lebih kurang 8 orang) mengatakan "Sah".
6. Bahwa saat menikah siri tersebut Terdakwa menerangkan status masih belum menikah dan mengaku kerja di Perusahaan Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan status Sdri Erni alias Stella adalah Janda dan saksi bersedia rumahnya digunakan tempat nikah karena agar keduanya tidak melakukan perzinahan.

7. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI yang sudah menikah/beristri setelah diperiksa di Penyidik Pom dan mengetahui Terdakwa tidak dibenarkan menikah 2 kali.

8. Bahwa pernikahan tersebut tidak didokumentasikan hanya diberi Surat Keterangan dan tidak ada di catat di KUA.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 : Nama lengkap : Ali Asmuni
Pekerjaan : Ustadz
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 8 Agustus 1938
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m
a : Islam Tempat
tinggal : Jl. Lembaga Rt.03 No.08 Kel.Karang
Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
Provinsi Kalimantan Utara

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdri Erni alias Stella (saksi-2) tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi pernah menikahkan Terdakwa dan saksi-2 (Sdri Erni alias Stella) pada bulan Desember 2013 sekira pukul 20.00 wita di rumah Sdr. Bachtiar (saksi-5) Jl. Mulawarman Rt.54 No.71 Karang Anyar Tarakan Barat Kota Tarakan tepatnya di depan Bandara Juata Tarakan.

3. Bahwa saksi bertindak selaku penghulu dalam pernikahan antara Terdakwa dan saksi-2 dan bertindak sebagai wali karena alasan saksi-2 wali nikahnya saat itu ada di Sulawesi dan saksi saat itu adalah Sdr. Bachtiar dan Sdri Nijma (istrinya).

4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa 2 (dua) buah cincin emas, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sepernagkat alat sholat (Alquran, sejadah dan mukena) pelaksanaannya dihadapan penghulu tangan Terdakwa bersalaman kemudian mengucapkan ijab kabul dengan dihadiri oleh wali nikah.

5. Bahwa Terdakwa mengaku bujangan kerja di Perusahaan Batu Bara Balikpapan, status Sdri Erni alias Stella adalah Janda, saksi mengetahui Terdakwa TNI setelah diperiksa Penyidik Polisi Militer.

6. Bahwa Terdakwa melakukan nikah dengan saksi-2 mengucapkan ijab kabul mengatakan "Saya terima nikahnya Erni binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Andi Hamka Mandawari dengan mas kawin uang seratus ribu rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai” selanjutnya saksi mengatakan “Sah”.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 7 : Nama lengkap : Natjma
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Soppeng (Sulsel), 31 Desember 1962
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman Rt.054 No.71 Kel.Karang
Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
Provinsi Kalimantan Utara

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal lupa awal bulan Desember 2013 pukul 14.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi minta tolong suami saksi (saksi-5) agar bersedia rumah saksi untuk tempat melaksanakan pernikahan siri antara Terdakwa dan saksi-2 (Sdri Stella).
3. Bahwa untuk menghindari perzinahan maka saksi-3 bersedia rumahnya digunakan tempat pernikahan. Selanjutnya pada pukul 20.00 wita Terdakwa datang lagi bersama saksi-2 (Sdri Stella) untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dan penghulu adalah saksi-6 (Sdr. Ali Asmuni) serta dihadiri oleh beberapa orang dan mahar pernikahan tersebut cincin emas dua buah, uang tunai Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat (Alquran, sajadah dan mukena).
5. Bahwa Terdakwa mengucapkan Ijab Kabul “Saya terima nikahnya Erni binti Andi Hamka Mandawari dengan mas kawin uang seratus ribu rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai”
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri sekitar 8 (delapan) orang dan saksi mengatakan sah, diikuti yang hadir mengatakan sah karena mengucapkan ijab kabul hanya sekali dan lancar.
7. Bahwa sebelum menikah mengatakan dirinya bujangan dan bekerja di perusahaan batu bara di Balikpapan dan saksi-2 berstatus janda, dalam pernikahan tersebut tidak ada surat dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI setelah diperiksa penyidik Polisi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang dan lulus pada tahun 2004 serta dilantik dengan pangkat Letda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi (Jabar) dan lulus pada tahun 2005, kemudian ditugaskan di Bekangdam VI/MLw, kemudian pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Suspa Terminal di Pusdik Bekang Cimahi (Jabar), kemudian di tugaskan di Yonif 600/Raider, selanjutnya pada tahun 2007 mengikuti Dik Raider di Pusdik Raider Batujajar (Jabar), dan pada tahun 2008-2009 mengikuti Satgas Indobat Lebanon, kemudian pada akhir Nopember 2010 ditugaskan kembali menjadi organik Bekangdam VI/MLw dan pada tahun 2011 mengikuti Suspa Dal Ang Pusdik Bekang Cimahi (Jabar) selanjutnya pada pertengahan bulan Maret tahun 2012 ditugaskan sebagai Dantepbek VI-44-01-B/TRK sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan pada pertengahan Februari 2013 kembali ditugaskan menjadi organik Bekangdam VI/MLw sampai dengan saat ini.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri Ira kencanaawaty pada tanggal 9 November 2008 sesuai Akta Nikah No. 991/19/XI/2008 tanggal 10 November 2008 di Pasar Rebo Jakarta Timur dari Pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Erni alias Stella (saksi-2) pada akhir November 2012 di Coffe Shop Hotel Bahtera Jl. Sulawesi Tarakan.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Terdakwa dan saksi-1 tidak harmonis karena dipicu oleh hal-hal sepele masalah merokok dan Terdakwa yang hidup jorok (Kotor), selanjutnya bulan April tahun 2010 Terdakwa menampar saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan bibir saksi-1 berdarah.
5. Bahwa saksi pada awal tahun 2011 Terdakwa menampar lagi pipi kiri saksi-1 sekali, kemudian saat di Asrama Tipe K sekitar tahun 2010 saat saksi-hamil 6 (enam) bulan Terdakwa menarik paksa saksi-1 lalu menyiram saksi-1 dengan air kamar mandi karena saksi-1 teriak-teriak, selanjutnya pada Juli 2013 Terdakwa menyiram saksi-1 dengan air kopi kena di badan dan lengan saksi-1 dan Terdakwa pernah menendang saksi-1 saat tidur dengan tujuan membangunkan saksi-1.
6. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2014 sekira pukul 09.00 wita selesai mengambil gaji lalu pukul 16.00 wita pulang kerumah serelah dinas namun saat pulang kerumah saksi-1 tidak berada dirumah lalu Terdakwa mencari sekitar Kota Balikpapan, setelah kembali kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dirumah dan mengatakan sedang beli pakaian dan jalan-jalan di Mall Balikpapan.

7. Bahwa lalu Terdakwa menyerahkan buku tabungan kepada saksi-1 dan berkata "Nih buku tabungannya, sekalian biar kamu yang kerja saya yang dirumah" lalu anak Terdakwa minta dibuatkan susu lalu Terdakwa minta uang kepada saksi-1 untuk membeli air tetapi tidak diberikan oleh saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa lalu berpura-pura menghubungi Sdri Stella (saksi-2) kemudian saksi-1 mendokumentasikan kejadian Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kamera saksi-1 tetapi tidak diberikan lalu diambil secara paksa oleh Terdakwa.

9. Bahwa tiba-tiba saksi-1 melukai tangannya dengan pisau cutter dan berteriak tolong tolong, kemudian Terdakwa menarik keluar rumah saksi-1 dengan cara menggenggam tangannya yang sedang menggenggam pisau cutter, dan Terdakwa sambil berteriak "Demi Allah bukan saya yang melakukan apabila saya melakukan saya bersedia di pecat".

10. Bahwa kemudian Kapten Handoko (saksi-3) melihat kejadian tersebut bersama istrinya, lalu keluar dan Terdakwa berkata "lihat ini Pak, potongan cutternya" selanjutnya Mayor Andi Sugandi, Kapten Rahmadi dan Mayor Ridwan keluar dan melihat kejadian tersebut, selanjutnya saksi-1 di tolong istri Kapten Handoko dan Kapten Rahmadi dibawa ke RST Dr. Hardjanto oleh Mayor Sugandi dan Kapten Priono untuk berobat.

11. Bahwa pada tanggal 4 April 2014 sekira pukul 11.00 wita Kabekandam VI/MIw menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan saksi-1 dalam penyelesaian tersebut Terdakwa dan saksi-1 agar membina rumah tangga kembali dengan surat perjanjian.

12. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Terdakwa dengan saksi-1 Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik (memukul) saksi-1, tetapi Terdakwa pernah di lempar piring kecil, di cakar, oleh saksi-1 dan Terdakwa sering melontarkan kata-kata kasar kepada saksi-1 (goblok, monyet, tolol, setan, dan sering mengatakan cerai kepada saksi-1 menyumpahi agar saksi-1 berubah.

13. Bahwa Rumah Tangga Terdakwa tidak harmonis setelah saksi-1 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi-2 (Sdri. Stella).

14. Bahwa Terdakwa sering melontarkan kata-kata kasar kepada saksi-1 agar saksi-1 menyadari kesalahannya dan tidak melawan dan patuh terhadap Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi-2 (Sdri. Erni alias Stella) pada awal bulan Desember 2013 pukul 20.00 wita di rumah Bapak Bachtiar Jl. Mulawarman RT.54 No.121 Kp.Tator Kel. Karang Anyar Kota Tarakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengaku duda anak dua dan bekerja di tambang batu bara Pulau Bunyu Tanjung Selor.

17. Bahwa wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah Bapak Ali Asmuni (saksi-6) saksi nikah Bapak Bachtiar dan orang lain yang ditunjuk Bapak Bachtiar namun tidak dikenal namanya oleh saksi dan Terdakwa dan 4 (empat) orang lain yang Terdakwa tidak kenal, mahar perkawinan tersebut adalah dua buah cincin emas, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sepernagkat alat sholat (Alquran, dan sajadah serta mukena).

18. Bahwa pada pernikahan tersebut Terdakwa mengucapkan ijab kabul " Saya terima nikahnya Erni Binti Andi Hamka Mandawari dengan mas kawin uang lima puluh ribu rupiah, cincin kawin, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai" setelah itu pernikahan disahkan oleh saksi dan yang hadir.

19. Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi-2 tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan saksi-1.

20. Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan saksi-2 (Sdri. Stella) pada September 2013 di Hotel Dynasty Jl. Kusuma Bangsa Kota Tarakan.

21. Bahwa Terdakwa memberi imbalan saksi-2 Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar sewa kamar.

22. Bahwa Terdakwa terakhir melakukan persetubuhan dengan saksi-2 pada hari Rabu tanggal 10 September 2013 sekira pukul 23.00 wita di kamar kontarikan belakang Hotel Novotel Jl. Cebdrawasih Klandasan Ulu Balikpapan.

23. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut awalnya Terdakwa masuk kamar dan ngobrol dengan saksi-2 kemudian melepas pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menghisap puting saksi-2 kemudian Terdakwa tidur terlentang lalu saksi-2 duduk dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina kemudian saksi-2 menggoyang-goyang pantat kedepan dan belakang selama kurang lebih 7 menit hingga saksi-2 orgasme.

24. Bahwa kemudian Terdakwa ganti posisi di atas lalu menggoyangkan pantat naik turun, sekitar 7 menit dan ketika hendak orgasme Terdakwa mencabut penis lalu mengeluarkan sperma di atas perut saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Alqur'an warna putih
- b. 1 (satu) stel mukena warna ungu
- c. 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- d. 1 (satu) buah handuk kecil warna hijau bertuliskan TNI AD dan lambang Mabes TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar baju kaos warna biru

- f. 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dan biru motif garis horizontal warna hitam putih
- g. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu
- h. 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak warna hitam dan putih
- i. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merk BOSS.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/22/VER/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 An. Ira Kencanawati.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pencabutan pangaduan tanggal 1 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan perdamaian dan mengakui atas kesalahannya.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan ikrar talaq Terdakwa tertanda saksi-2 Sdri Erni alias Stella.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan saksi-1 Sdri. Ira Kencanawaty.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Ira Kencanawaty.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Alqur'an warna putih, 1 (satu) stel mukena warna ungu, 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah barang bukti mahar perkawinan Terdakwa dan saksi-2 berhubungan erat dengan perbuatan kawin 2 yang dilakukan Terdakwa bersama saksi-2 sehingga dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handuk kecil warna hijau bertuliskan TNI AD dan lambang Mabes TNI, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dan biru motif garis horizontal warna hitam putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak warna hitam dan putih, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merk BOSS.

Bahwa barang bukti berupa Surat-surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/22/VER/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 An. Ira Kencanawati, 1 (satu) lembar foto copy surat pencabutan pangaduan tanggal 1 Juli 2015, 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan perdamaian dan mengakui atas kesalahannya. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan ikrar talaq Terdakwa tertanda saksi-2 Sdri Erni alias Stella, 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ira Kencanawaty, 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Ira Kencanawaty adalah barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berkaitan erat dengan perkara ini dan mendukung alat bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dijelaskan kepada Terdakwa dan saksi ternyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga mendukung pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang dan lulus pada tahun 2004 serta dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Bekangdam VI/MLw, kemudian pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Suspa Terminal di Pusdik Bekang Cimahi (Jabar), selanjutnya di tugaskan di Yonif 600/Raider, pada tahun 2008-2009 mengikuti Satgas Indobat Lebanon, kemudian ditugaskan di Bekangdam VI/MLw pada pertengahan bulan Maret tahun 2012 ditugaskan sebagai Dantepbek VI-44-01-B/TRK dan pada pertengahan Februari 2013 kembali ditugaskan menjadi organik Bekangdam VI/MLw sampai dengan saat ini.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Skeppera Nomor : Kep/110/IV/2015 tanggal 30 April 2015 adalah Kapten Cba Ari Kurniawan yang berdinasi di Bekangdam VI/MLw.
3. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dan identitasnya bahwa Terdakwa adalah berjenis kelamin laki-laki (pria) dan Terdakwa termasuk tunduk kepada Yustiabel Pengadilan Militer.
4. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan saksi-1 (Ira Kencanawaty) pada tanggal 9 November 2008 di Pasar Rebo Jakarta Timur sesuai Akta Nikah No. 991/XI/2008 tanggal 10 November 2008.
5. Bahwa benar hingga perkara ini Terdakwa dan saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
6. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan saksi-2 (Erni alias Stella) pada Oktober 2012 di Karaoke NAV Jl. Jenderal Sudirman Kota Tarakan, kemudian menjalin hubungan pacaran dan saksi-2 mengetahui Terdakwa sudah beristri bernama Ira Kencanawaty serta memiliki anak 2 (dua) orang.
7. Bahwa benar Terdakwa dan saksi-2 (Erni alias Stella) melakukan hubungan badan (persetubuhan) pada akhir Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2013 di Hotel Dynasty Jl. Kusuma Bangsa Kota Tarakan, dan terakhir kali melakukan persetubuhan pada bulan Mei 2014.

8. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 Terdakwa datang ke Kontrakan saksi-2 Jl. Siaga Kel. Damai Balikpapan Selatan lalu masuk kamar dan mencium bibir saksi-2, meraba payudara menghisap puting saksi-2.

9. Bahwa benar setelah terangsang kemudian membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat dan saksi-2 dalam posisi terlentang dan Terdakwa berada di atas lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi-2, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 menit.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa merubah posisi berada dibawah dan saksi-2 diatas, lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun, setelah itu Terdakwa merubah posisi di atas saksi-2 kemudian menggerakkan pantatnya sekitar 10 menit hingga penis Terdakwa mengeluarkan sprema didalam vagina saksi-2.

11. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan saksi-2 di Jl. Siaga Balikpapan pada bulan Mei 2014 dengan cara-cara yang sama pada saat melakukan persetubuhan pada bulan Desember 2013 di Hotel Dynasty Tarakan.

12. Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi-2 atas dasar suka sama suka dan Terdakwa pernah menjanjikan kepada saksi-2 untuk menikahinya.

13. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2013 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa telah menikah dengan Sdri Erni alias Stella di rumah Bapak Bachtiar Jl. Mulawarman RT.54 No.71 Kel. Karang Anyar Kota Tarakan.

14. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut wali nikah saksi-2 adalah penghulu karena wali nikah saksi-2 tidak dapat hadir karena telah meninggal dan saksi tidak memiliki saudara laki-laki, sedangkan saksi nikah adalah saksi-5 (Bapak Bachtiar) dan orang yang ditunjuk Bapak Bachtiar saksi dan Terdakwa tidak mengetahui namanya serta dihadiri kurang lebih 8 (delapan) orang.

15. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan mahar berupa 2 (dua) buah cincin emas dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta seperangkat alat sholat (Alquran, sejadah dan mukena) dan Terdakwa mengucapkan ijab kabul "Saya terima nikahnya Erni binti Andi Hamka Mandawari dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai"

16. Bahwa benar setelah mengucapkan ijab kabul lalu saksi mengatakan sah dan diikuti oleh orang yang hadir saat itu, dan yang menawinkan Terdakwa adalah saksi-6 (Bapak Ali Asmuni).

17. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan saksi-2 tidak pernah meminta ijin dan tidak diijinkan oleh Sdri Ira Kencanawaty sebagai istri sah Terdakwa, serta Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuannya namun adanya penghalang tersebut, Terdakwa tetap menikah dengan saksi-2.

18. Bahwa benar Terdakwa pada sekitar bulan September 2010 pernah menampar pipi kiri saksi-1 dengan tangan kanan 1 kali dan bibir saksi-1 berdarah, kemudian pada Mei 2010 saat saksi-1 hamil 6 bulan Terdakwa menarik paksa saksi-1 lalu menyiram dengan air kamar mandi, kemudian tahun 2011 awal Terdakwa menampar lagi saksi-1 sekali selanjutnya pernah menendang saksi-1 saat sedang tidur.

19. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2014 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa pulang kerumah di Jl. Tanjungpura Blok H.No.38 Kel. Prapatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan hendak menyetrika baju lalu saksi-1 mengatakan "biar saya aja yang setrika" lalu Terdakwa jawab "Gak usah saya masih mampu", setelah itu anaknya bernama Ario berkata "Mah itu papa telpon-telponan" lalu saksi-1 mendengar Terdakwa berkata di telepon "tuh Ira ada didepan saya ia sayang aku sayang kamu"

20. Bahwa benar selanjutnya saksi-1 mengambil kamera untuk merekam kegiatan Terdakwa, lalu Terdakwa merebut kamrea tersebut, kemudian menarik saksi-1 keluar rumah dan membenturkan tangan saksi-1 kedinding pembatas rumah.

21. Bahwa benar kemudian tetangga Terdakwa Mayor Andi Sugandi dan istrinya serta Kapten Inf Rahmadi dan Kapten Handoko kerluar rumah meleraai pertengkarannya selanjutnya Mayor Andi Sugandi dan istrinya mengantar saksi-1 ke RST Dr. Hardjanto Balikpapan untuk berobat.

22. Bahwa benar saksi-1 merasakan sakit dipergelangan tangan kiri dan luka memar padapunggung tangan kiri sesuai visum et repertum No.R/22/VER/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 An. Ira Kencanawaty.

23. Bahwa benar luka sayatan pada pergelangan tangan kiri saksi-1 (Ira Kencanawaty) sesuai Visum Et Repertum adalah sayatan yang dilakukan sendiri oleh saksi-1 namun saksi-1 tidak mengetahui terkena apa dan bukan karena akibat perbuatan Terdakwa.

24. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan kekerasan fisik tanggal 1 Juli 2014 kepada Sdri. Ira Kencanawaty Terdakwa sebelumnya telah melakukan kekerasan fisik kepada istrinya/Ira Kencanawaty yaitu pada awal 2010 saat saksi-1 sedang hamil 6 (enam) bulan saksi-1 ditarik paksa dan disiram air kamar mandi oleh Terdakwa dan pada pebruari 2010 Terdakwa menampar saksi-1 sehingga bibir saksi-1 berdarah dan saat itu saksi-1 sedang hamil, kemudian pada Juli 2013 saksi-1 disiram kopi oleh Terdakwa dan pada awal 2014 saksi-1 ditampar lagi dipipi kiri oleh Terdakwa.

25. Bahwa benar saksi-1 (Sdri Ira Kencanawaty) adalah masih istri sah Terdakwa dan dua anaknya hidup dalam rumah tangga Terdakwa yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa benar atas perbuatan zina yang dilakukan Terdakwa dan saksi-1 pertama kali pada akhir Desember 2013 di Hotel Dynasty Tarakan, kemudian terakhir kali dilakukan pada bulan Mei 2014 dan Terdakwa melakukan persetubuhan pada bulan Mei 2014, diadukan saksi-1 (sdri Ira Kencanawaty) istri sah Terdakwa pada tanggal 18 September 2014 sesuai Surat pengaduan yang dibuat saksi-1 (Sdri. Ira Kencanawaty).

27. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada istrinya dan telah berdamai, Terdakwa telah menceraikan Sdri. Stella dan telah menjatuhkan talaq sesuai pernyataan Terdakwa dan Sdri Erni tanggal 2 Juli 2015.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian mengenai pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaan / Pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keberatan poin 1 yang menyatakan tindakan Terdakwa tanggal 1 Juli 2014 bukan merupakan kesengajaan melukai saksi-1 (Ira Kencanawaty) tapi tindakan reaktif/responsif untuk mencegah kerugian nyawa.

Majelis berpendapat tindakan membenturkan tangan Sdri. Ira ketembok sehingga tangannya memar. Sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/22/VER/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 An Ira Kencanawaty, bukanlah tindakan pencegahan tetapi tindakan yang membuat orang merasa sakit dan luka dan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Hukum karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima.

- Bahwa terhadap keberatan poin 2 bahwa tindakan Terdakwa pada april 2010 dan Juli 2013 tindakanya tersebut tidak disertai bukti pendukung, karena keterangan hanya dari saksi-2.

Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-1 tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan sehingga Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima.

- Bahwa terhadap keterangan poin 3 bahwa pasal 279 (1) Tuntutan Oditur Militer unsur ke-2 dan ke-3 tidak dapat dibuktikan karena perkawinan Terdakwa dan Sdri Erni alias Stella tidak memenuhi rukun syariat, Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah ada mempelai yaitu wanita (Stella) dan Laki (Terdakwa), telah ada wali yang diserahkan kepada Penghulu karena orang tua Sdri Erni alias Stella telah meninggal dan tidak memiliki saudara laki-laki, telah ada saksi 2 orang yaitu Bapak Bachtiar sendiri dan orang lain yang disiapkan oleh Bapak Bachtiar dan hadir dirumah Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa gugur Terdakwa dan Saksi Sdri Erni alias Stella tidak mengetahui namanya, serta dihadiri oleh beberapa orang, kemudian mahar adalah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), seperangkat peralatan sholat dibayar tunai, serta Terdakwa telah mengucapkan Ijab Kabul dihadapan Penghulu dan disaksikan oleh orang yang hadir serta saksi nikah dan saksi yang hadir dan saksi nikah menyatakan sah.

Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

- Bahwa terhadap keberatan poin 4 bahwa saksi Sdri Erni alias Stella sebagai saksi Mahkota sebaiknya tidak dilakukan pemeriksaan, Majelis berpendapat bahwa orang yang turut serta dalam perkara ini adalah karena perkawinan ini merupakan delik bersanding dengan saksi-2 (Sdri. Erni alias Stella) sehingga pernyataan dari Penasihat Hukum tersebut tidak berkaitan dengan pasal 55 KUHP sebagaimana yang terjadi dalam perkara selain perkara delik bersanding. Dan Saksi-2 (Sdri. Erni alias Stella) hingga saat ini belum menjadi Tersangka/Terdakwa, dengan demikian saksi-2 (Sdri. Erni alias Stella) hanya diperiksa sebagai saksi karena saksi-2 (Sdri. Erni alias Stella) bukan sebagai saksi mahkota, keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

- Bahwa terhadap keberatan poin 5 bahwa Penasihat Hukum tidak menampik perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa suatu tindakan yang salah namun tidak memenuhi unsur dalam dakwaan Oditur, Majelis tidak perlu menanggapi dan akan diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik Oditur Militer atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Replik yang diajukan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim sependapat dengan jawaban Oditur Militer mengenai kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terutama saat Terdakwa membentur-benturkan tangan saksi-1 (Ira Kencanawaty) ke tembok sedangkan yang lain-lain merupakan sebab akibat saja atau prasangka Terdakwa yang beralasan menolong saksi-1 (Ira Kencanawaty) supaya tidak terjadi korban namun cara Terdakwa dengan memegang tangan dan membentur-benturkan ke tembok merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan karena masih ada cara lain.

- Bahwa mengenai dakwaan kedua mengadakan perkawinan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa dengan saksi-2 (Sdri. Erni alias Stella), sudah terjadi pernikahan siri yang sah menurut Agama sesuai dengan fakta dipersidangan dan Penasihat Hukum memasalahkan saksi nikah, menurut Majelis Hakim sudah ada saksi yang ditunjuk oleh saksi-5 sdr Bachtiar dan 1 orang lagi namun tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dan saksi-2 serta dihadiri 6 orang termasuk pemilik rumah sedangkan saksi mahkota Majelis Hakim berpendapat saksi mahkota tidak dapat diterapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena terkait dengan perkara ini merupakan Delik bersanding sehingga saksi-2 (Sdri. Erni alias Stella), diperbolehkan untuk dijadikan saksi dan diminta keterangannya sebagai layaknya seorang saksi menurut ketentuan Undang-undang.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Duplik Penasehat Hukum atas Replik Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Duplik yang diajukan Penasihat Hukum karena pada intinya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan-I :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"
3. Unsur kedua : "Yang melakukan kekerasan fisik"
3. Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan apabila terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan mampu bertanggungjawab menurut hukum, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Suami saksi-1.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang dan lulus pada tahun 2004 serta dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Bekangdam VI/MLw, kemudian pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Suspa Terminal di Pusdik Bekang Cimahi (Jabar), selanjutnya di tugaskan di Yonif 600/Raider, pada tahun 2008-2009 mengikuti Satgas Indobat Lebanon, kemudian ditugaskan di Bekangdam VI/MLw pada pertengahan bulan Maret tahun 2012 ditugaskan sebagai Dantepbek VI-44-01-B/TRK dan pada pertengahan Februari 2013 kembali ditugaskan menjadi organik Bekangdam VI/MLw sampai dengan saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Skeppera Nomor : Kep/110/IV/2015 tanggal 30 April 2015 adalah Kapten Cba Ari Kurniawan yang berdinasi di Bekandam VI/MIW.

3. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dan identitasnya bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit yang sehat fisik dan mentalnya dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan Terdakwa termasuk tunduk kepada Yustabel Pengadilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

1. Unsur kedua : "Yang melakukan kekerasan fisik"

Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah, bahwa akibat yang diderita oleh seseorang itu tidak menimbulkan suatu penyakit atau suatu halangan didalam melakukan aktivitas pekerjaannya, baik ia sebagai pegawai negeri ataupun pegawai swasta dalam mencari nafkah hidup ataupun didalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari yang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2014 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa pulang kerumah di Jl. Tanjungpura Blok H.No.38 Kel. Prapatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan hendak menyetrika baju lalu saksi-1 mengatakan "biar saya aja yang setrika" lalu Terdakwa jawab "Gak usah saya masih mampu", setelah itu anaknya bernama Ario berkata " Mah itu papa telpon-telponan" lalu saksi-1 mendengar Terdakwa berkata di telepon "tuh Ira ada didepan saya ia sayang aku sayang kamu"

2. Bahwa benar selanjutnya saksi-1 mengambil kamera untuk merekam kegiatan Terdakwa, lalu Terdakwa merebut kamera tersebut, kemudian menarik saksi-1 keluar rumah dan membenturkan tangan saksi-1 kedinding pembatas rumah.

3. Bahwa benar kemudian tetangga Terdakwa Mayor Andi Sugandi dan istrinya serta Kapten Inf Rahmadi dan Kapten Handoko keluar rumah meleraikan pertengkaran tersebut selanjutnya Mayor Andi Sugandi dan istrinya mengantar saksi-1 ke RST Dr. Hardjanto Balikpapan untuk berobat.

4. Bahwa benar saksi-1 merasakan sakit dipergelangan tangan kiri dan luka memar padapunggung tangan kiri sesuai visum et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/VER/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 An. Ira Kencanawaty.

5. Bahwa benar luka sayatan tergores pada pergelangan tangan kiri saksi-1 (Ira Kencanawaty) sesuai Visum Et Repertum adalah luka yang dilakukan sendiri oleh saksi-1 namun tidak tahu terkena apa dan bukan karena perbuatan Terdakwa.

6. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan kekerasan fisik tanggal 1 Juli 2014 kepada Sdri. Ira Kencanawaty Terdakwa sebelumnya telah melakukan kekerasan fisik kepada istrinya/Ira Kencanawaty yaitu pada awal 2010 saat saksi-1 sedang hamil 6 (enam) bulan saksi-1 ditarik paksa dan disiram air kamar mandi oleh Terdakwa dan pada pebruari 2010 Terdakwa menampar saksi-1 sehingga bibir saksi-1 berdarah dan saat itu saksi-1 sedang hamil, kemudian pada Juli 2013 saksi-1 disiram kopi oleh Terdakwa dan pada awal 2014 saksi-1 ditampar lagi dipipi kiri oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang melakukan kekerasan fisik", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga"

Bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa pengertian suami atau istri dalam KUHP maupun perundang-undangan serta kamus tidak diatur secara baku oleh karena itu secara harfiah dapat ditarik suatu makna, yaitu yang dimaksud dengan suami adalah seorang pria yang telah menikah dan terikat dalam suatu perkawinan dengan seorang wanita menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya dan bertindak sebagai kepala rumah tangga, begitu juga yang dimaksud istri adalah seorang wanita yang telah menikah dan terikat dalam suatu perkawinan dengan seorang pria menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya dan bertindak sebagai ibu rumah tangga.

Di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami ataupun istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagai suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya begitu juga sebagai istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan saksi-1 (Ira Kencanawaty) pada tanggal 9 November 2008 di Pasar Rebo Jakarta Timur sesuai Akta Nikah No. 991/XI/2008 tanggal 10 November 2008.
2. Bahwa benar hingga perkara ini Terdakwa dan saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
3. Bahwa benar saksi-1 (Sdri Ira Kencanawaty) adalah masih istri sah Terdakwa dan dua anaknya hidup dalam rumah tangga Terdakwa yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sesuai Kartu Penunjuk Istri (KPI) Sdri Ira Kencanawaty No. P 547/IX/2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam lingkup rumah tangga", telah terpenuhi.

Dakwaan-II :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan"
3. Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"

Menurut KUHP yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang dan lulus pada tahun 2004 serta dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Bekangdam VI/MLW, kemudian pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Suspa Terminal di Pusdik Bekang Cimahi (Jabar), selanjutnya di tugaskan di Yonif 600/Raider, pada tahun 2008-2009 mengikuti Satgas Indobat Lebanon, kemudian ditugaskan di Bekangdam VI/MLW pada pertengahan bulan Maret tahun 2012 ditugaskan sebagai Dantepbek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pada pertengahan Februari 2013 kembali ditugaskan menjadi organik Bekandam VI/MIw sampai dengan saat ini.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Skeppera Nomor : Kep/110/IV/2015 tanggal 30 April 2015 adalah Kapten Cba Ari Kurniawan yang berdinis di Bekandam VI/MIw.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan"

Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Yang dimaksud dengan mengadakan perkawinan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan saksi-2 (Erni alias Stella) pada Oktober 2012 di Karaoke NAV Jl. Jenderal Sudirman Kota Tarakan, kemudian menjalin hubungan pacaran dan saksi-2 mengetahui Terdakwa sudah beristri bernama Ira Kencanawaty serta memiliki anak 2 (dua) orang.
2. Bahwa benar pada bulan Desember 2013 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa telah menikah dengan Sdri Erni alias Stella di rumah Bapak Bachtiar Jl. Mulawarman RT.54 No.71 Kel. Karang Anyar Kota Tarakan.
3. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut wali nikah saksi-2 adalah penghulu karena wali nikah saksi-2 tidak dapat hadir karena berada di Sulawesi, sedangkan saksi nikah adalah saksi-5 (Bapak Bachtiar) dan saksi-7 (Sdri Najam) serta dihadiri kurang lebih 8 (delapan) orang.
4. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan mahar berupa 2 (dua) buah cincin emas dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta seperangkat alat sholat (Alquran, sejadah dan mukena) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengucapkan ijab kabul "Saya terima nikahnya Erni binti Andi Hamka Mandawari dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai"

5. Bahwa benar setelah mengucapkan ijab kabul lalu saksi mengatakan sah dan diikuti oleh orang yang hadir saat itu, dan yang mengawinkan Terdakwa adalah saksi-6 (Bapak Ali Asmuni).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Yang dimaksud mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan saksi-1 (Ira Kencanawaty) pada tanggal 9 November 2008 di Pasar Rebo Jakarta Timur sesuai Akta Nikah No. 991/XI/2008 tanggal 10 November 2008.

2. Bahwa benar hingga perkara ini Terdakwa dan saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.

3. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan saksi-2 tidak pernah meminta ijin dan tidak diijinkan oleh Sdri Ira Kencanawaty sebagai istri sah Terdakwa, serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari kesatuannya namun adanya penghalang tersebut, Terdakwa tetap menikah dengan saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Dakwaan III : " Seorang pria yang telah kawin melakukan zina"

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan ketiga Oditur Militer ini merupakan Delik Aduan. Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi, karena pengaduan tersebut telah dicabut oleh pengadu sesuai surat pencabutan pengaduan tanggal 1 Juli 2015 yang ditandatangani oleh saksi-1 Sdri Ira Kencanawaty (istri Terdakwa) selaku Pengadu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya"

Kedua : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang KDRT.

Kedua : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan alasan karena merasa emosi dengan istri sahnya(Ira Kencanawaty) dan Terdakwa kawin lagi, karena takut berbuat zina.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah merugikan saksi-1 dan anak-anaknya sehingga anak dan istrinya terlantar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Indobat Lebanon.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta berjanji akan membina rumah tangganya dengan baik.
- Terdakwa telah menceraikan sdri Erni alias Stella.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, terutama Marga ke 5 dan tidak menghayati 8 wajib ABRI yang ke 3.
- Terdakwa dapat merusak disiplin kesatuan.
- Terdakwa telah merugikan dan menyengsarakan anak istrinya.
- Sebelum menikah siri dengan saksi-2 Sdri Erni alias Stella, Terdakwa sempat dua kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Alqur'an warna putih
- 1 (satu) stel mukena warna ungu
- 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handuk kecil warna hijau bertuliskan TNI AD dan lambang Mabes TNI
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dan biru motif garis horizontal warna hitam putih
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak warna hitam dan putih
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merk BOSS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/22/VER/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 An. Ira Kencanawati.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pencabutan pengaduan tanggal 1 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan perdamaian dan mengakui atas kesalahannya.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan ikrar talaq Terdakwa tertanda saksi-2 Sdri Erni alias Stella.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan saksi-1 Sdri. Ira Kencanawaty.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Ira Kencanawaty.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang merupakan bukti yang terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004.
2. Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP
3. Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **ARI KURNIAWAN** Kapten Cba NRP 11040043360583, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya"

Kedua : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Menyatakan Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan ketiga tidak dapat diterima.

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Alqur'an warna putih
- b. 1 (satu) stel mukena warna ungu
- c. 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- d. 1 (satu) buah handuk kecil warna hijau bertuliskan TNI AD dan lambang Mabes TNI.
- e. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru
- f. 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dan biru motif garis horizontal warna hitam putih
- g. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu
- h. 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak warna hitam dan putih
- i. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merk BOSS.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/22/VER/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 An. Ira Kencanawati.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pencabutan pengaduan tanggal 1 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan perdamaian dan mengakui atas kesalahannya.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan ikrar talaq Terdakwa tertanda saksi-2 Sdri Erni alias Stella.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan saksi-1 Sdri. Ira Kencanawaty.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Ira Kencanawaty.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hulwani, S.H.M.H, Kolonel Chk, NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua dan Ibnu Sudjihad, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 573973 serta Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diatas, yaitu: Putusan Pengadilan, S.H Mayor Chk NRP 636726, Penasihat Hukum Agus Makna T.U, S.H PNS Golongan III/C NIP 196311061987031001, Panitera Andi Dala Ulang, S.H Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hulwani, S.H.M.H
Kolonel Chk, NRP 1910005200364

Hakim Anggota I

Ibnu Sudjihad, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 573973

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, SH
Mayor Chk NRP 522551

Panitera

Andi Dala Ulang, S.H
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)